



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk

DEMI KEADILAN  BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA NUNUKAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi gugatan hak asuh anak, antara:

-----**PENGGUGAT**-----, NIK.XXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sebatik, 22 Juni 1997, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan buruh ikat rumput laut, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Nunukan;

Penggugat;

Lawan

-----**TERGUGAT**-----, NIK.XXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Barru, 24 April 1992, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan buruh tebang kayu, bertempat tinggal di [REDACTED]

Kabupaten Nunukan;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk, tanggal 29 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2014, Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 1 dari 15 halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sebatik, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX, tertanggal 16 Oktober 2014;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 2 tahun dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama -----ANAK-----, usia 9 tahun;

3. Bahwa sejak bulan Oktober 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

a. Bahwa sejak bulan Oktober 2015 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Tergugat jarang memberikan nafkah lahir dan batin;

b. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2016 Penggugat dan Tergugat sering cek-cok secara terus menerus. Tergugat memulangkan Penggugat kerumah orang tua Penggugat karena Tergugat tidak mau membiayai Penggugat dan anaknya;

c. Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan lamanya;

d. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

4. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nunukan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Halaman 2 dari 15 halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan cq. Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (----- TERGUGAT-----) terhadap Penggugat (----- PENGGUGAT-----);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama -----ANAK-----, lahir tanggal 26 Februari 2015; dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi satu anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk tanggal 30 Juli 2024 dan tanggal 16 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan gugatan dan tambahan keterangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat merubah identitas pekerjaan Penggugat menjadi buruh ikat rumput laut dan pekerjaan Tergugat menjadi buruh tebang kayu;
- Bahwa Penggugat merubah posita angka 2 (dua) menjadi setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di [REDACTED] Kabupaten Nunukan kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di [REDACTED] Kabupaten Nunukan dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat hingga pisah dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama -----ANAK-----, usia 9 tahun dan berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat mencabut posita angka 4 (empat) dan petitum angka 3 (tiga) mengenai hak asuh anak;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1.....Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXX atas nama Harmiyati (Penggugat), yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan tanggal 2 Mei 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf dengan tanda P.1;

2.....Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 16 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf dengan tanda P.2;

B. Saksi:

1. -----SAKSI 1-----, NIK.XXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Sebatik, 16 Agustus 2005, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di [REDACTED]

Halaman 4 dari 15 halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk



■■■■■, Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-.....Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi merupakan adik kandung Penggugat;

-.....Bahwa saksi mengetahui setelah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di ■■■■■■

■■■■■ Kabupaten Nunukan kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di ■■■■■■

■■■■■ Kabupaten Nunukan dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat hingga pisah;

-.....Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama -----ANAK----- yang berada dalam asuhan Penggugat;

-.....Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2015 sudah tidak rukun dan harmonis yang saksi sering dengar sendiri keduanya bertengkar disebabkan karena Tergugat sering marah kepada Penggugat karena sering curiga mengenai komunikasi Penggugat melalui HP Penggugat;

-.....Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar pertengahan tahun 2016 sampai dengan sekarang;

-.....Bahwa saksi mengetahui telah dilakukan upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

-.....Saksi mengetahui selama Penggugat dengan Tergugat hidup berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, sudah tidak pernah tinggal bersama, sudah tidak saling melayani lagi dan pada pokoknya sudah saling tidak peduli;

-.....Bahwa saksi tidak sanggup untuk

Halaman 5 dari 15 halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merukunkan Penggugat dan Tergugat karena saat ini Tergugat telah menikah dengan wanita lain;

2. -----SAKSI 2-----,

NIK.XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Sungai Aji Kuning, 6 April 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-.....Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi merupakan sepupu 1 (satu) kali Penggugat;

-.....Bahwa saksi mengetahui setelah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Nunukan kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Nunukan dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat hingga pisah;

-.....Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama -----ANAK----- yang berada dalam asuhan Penggugat;

-.....Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak anak keduanya masih bayi (berumur beberapa bulan), keduanya sudah tidak rukun dan harmonis yang saksi sering dengar sendiri ketika masih bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat, keduanya bertengkar disebabkan karena Tergugat sering marah kepada Penggugat namun saksi tidak mengetahui penyebab kemarahan Tergugat tersebut;

-.....Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar beberapa bulan setelah pertengkaran tersebut;

-.....Bahwa saksi mengetahui telah dilakukan

Halaman 6 dari 15 halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk



upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

-.....Saksi mengetahui selama Penggugat dengan Tergugat hidup berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, sudah tidak pernah tinggal bersama, sudah tidak saling melayani lagi dan pada pokoknya sudah saling tidak peduli;

-.....Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat karena saat ini Tergugat telah menikah dengan wanita lain;

Bahwa, Penggugat tidak keberatan dan membenarkan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi tersebut dan menyatakan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk tanggal 30 Juli 2024 dan tanggal 16 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan

Halaman 7 dari 15 halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah terjadinya pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2015 disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah lahir dan batin hingga pada bulan Januari 2016, Tergugat memulangkan Penggugat kerumah orang tua Penggugat karena Tergugat tidak mau membiayai Penggugat dan anaknya dan keduanya telah berpisah sejak saat itu sampai dengan sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu -----SAKSI 1----- dan -----SAKSI 2-----;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi KTP) dan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa antara Penggugat yang beragama Islam dan Tergugat adalah suami istri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 16 Oktober 2014, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX tanggal 16 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, oleh karena itu, Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, sudah dewasa, memberikan keterangan di depan persidangan, dan sudah disumpah menurut agamanya sebelum didengar keterangannya, sehingga memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg jo. Pasal 1910-1912 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Penggugat telah

Halaman 8 dari 15 halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk



memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam duduk perkara, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg jo. Pasal 1907 dan 1908 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil saksi, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat, keduanya awalnya rukun dan harmonis namun sejak sekitar pertengahan tahun 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering marah kepada Penggugat karena sering curiga mengenai komunikasi Penggugat melalui HP Penggugat hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2016 sampai dengan sekarang, bahwa selama Penggugat dengan Tergugat hidup berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, sudah tidak pernah tinggal bersama, sudah tidak saling melayani lagi dan pada pokoknya sudah saling tidak peduli, bahwa keduanya telah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil dan sekarang Tergugat telah menikah dengan wanita lain;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang terikat perkawinan sejak tanggal 16 Oktober 2014, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX tanggal 16 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di [REDACTED]

Halaman 9 dari 15 halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa *"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"* dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan penjelasannya jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hanya saja keduanya tidak harmonis disebabkan Tergugat sering marah kepada Penggugat karena sering curiga mengenai komunikasi Penggugat melalui HP Penggugat, oleh karena itu unsur pertama tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung sekitar 8 (delapan) tahun berturut-turut (sejak pertengahan tahun 2016) dan keduanya tidak pernah kembali rukun serta tidak dapat dirukunkan, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan akan tetapi di persidangan Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun

Halaman **11** dari **15** halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, dan pihak keluarga telah pula melakukan upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, rumusan hukum Kamar Agama angka (1), yang menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka (1) huruf b poin 2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yang berbunyi "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.*";

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga keduanya sudah tempat tinggal lebih dari 8 (delapan) tahun berturut-turut (sejak pertengahan tahun 2016), maka Hakim menilai rumah tangga mereka telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah* (ketenangan) dan rasa *mawaddah* (cinta) serta *rahmah* (kasih sayang) sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin dan tidak dapat mencapai apa yang dikehendaki Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 serta tidak dapat dijalankannya kewajiban suami istri seperti disebutkan Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 seperti saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, saling setia, saling memberi bantuan lahir batin dan tetap pada tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai koridor masing-

Halaman **12** dari **15** halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk



masing;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan/kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi:

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlaratnya";

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, olehnya itu Hakim berpendapat terhadap petitum perceraian tersebut dinyatakan dikabulkan;

Pertimbangan Petitum Hak Asuh (Hadanah) Anak

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang hak asuh anak, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah menyatakan mencabut posita dan petitum sepanjang mengenai nafkah pemeliharaan (hadanah) anak maka Hakim berpendapat terhadap petitum tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang

Halaman 13 dari 15 halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (-----**TERGUGAT**-----) terhadap Penggugat (-----**PENGGUGAT**-----);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.245.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1446 Hijriyah, oleh **Zuhriah, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Nunukan berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 06/KMA/HK.05/1/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **Dewi Nurawati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Halaman **14** dari **15** halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi Nurawati, S.H.

Zuhriah, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	:	
	- Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
	- Panggilan Pertama	:	Rp 20.000,00
	- Redaksi	:	Rp 10.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp 75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp 1.100.000,00
4.	Materai	:	Rp 10.000,00
	Jumlah		Rp 1.245.000,00

(satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Nunukan, 28 Agustus 2024

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plh. Panitera Pengadilan Agama Nunukan

Dewi Nurawati, S.H.

Halaman 15 dari 15 halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)